

PERAN PACALANG DAN DAMPAKNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANJAR ADAT DESA DINAS PEMECUTAN KELOD

Ni Made Melin Sri Wiguna ¹⁾, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa ²⁾, Gede Kamajaya ³⁾

¹²³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: melinwiguna@gmail.com ¹⁾, Suka_arjawa@yahoo.com ²⁾, kama.jaya@unud.ac.id ³⁾

ABSTRACT

study analyzed the role of pacalang in addition to the role in maintaining customary security but also played an active role during the Covid-19 pandemic in Banjar Adat Village Kelod Disarmament Service. The approach used in this study is qualitative with the analysis that uses the functional structural theory of Robert King Merton. That there is a manifest function of pacalang is to maintain security at the time of the traditional and cultural activities of hindu communities in Bali. While the latent function of the role of pacalang in the Covid-19 pandemic an active role in the role of socializing, educating, prevention and supervision role of the pacalang, namely the decrease in Covid-19 cases in Kelod Village, pacalang gaining experience. Meanwhile, the negative impact of pacalang involvement is that pacalang can be conflicts within the family and conflicts.

Keywords: *Pacalang, Covid-19 pandemic, Indigenous Village, Pemecutan Kelod Village.*

1. PENDAHULUAN

Bali dikenal dengan pulau yang kental dengan adat istiadatnya. Hal itu dikarenakan masyarakat Bali memegang teguh tradisi, tempat spiritual, keunikan, serta keramahan penduduknya. Agama Hindu yang merupakan agama yang dominan di Bali sudah menyatu dan masyarakatnya pun berpegang teguh kepada amanat serta nilai yang tertanam di dalam ajaran Agama Hindu. Guna menciptakan suasana yang aman dikarenakan kehidupan masyarakat sudah kompleks, masyarakat Bali membentuk satuan tugas pengamanan yang dikenal dengan *pacalang*. *Pacalang* dikenal sebagai perangkat keamanan tradisional masyarakat adat Bali yang memiliki peran penting dalam usaha mewujudkan kedamaian khususnya pada wilayah desa adat maupun Bali pada umumnya (Windia, 2013: 5).

Tugas yang harus diemban *pacalang* dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas

keamanan tradisional Bali terkait dengan tujuannya dalam menjaga wilayah desa adat dan memiliki aturan yang mengikat. Oleh karena itu, maka peran dan wewenang yang harus dijalankan oleh *pacalang* diatur berdasarkan *awig-awig* dan *pararem* desa adat setempat. *Awig-awig* desa adat merupakan manifestasi dari hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu berdasarkan nilai luhur *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab kebahagiaan (Afriadi, 2008: 12).

Aturan mengenai kehadiran *pacalang* berdasarkan pada Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat yang menyebutkan bahwa *pacalang* desa adat atau jaga bhaya desa adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat yang mempunyai fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat maupun banjar adat khususnya di Bali. Semakin berkembangnya zaman yang

semakin, *pacalang* berperan semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat. Awalnya, *pacalang* memiliki tugas sederhana yakni berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban yang menyangkut adat seperti pelaksanaan upacara sesuai ajaran agama Hindu seperti pada saat Hari Raya Nyepi. Dalam perannya tersebut, tugas yang wajib diemban oleh *pacalang* terbilang relatif jelas. Namun, saat ini tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh *pacalang* tidak lagi sederhana, *pacalang* memiliki peran yang semakin beragam termasuk ke dalam aktivitas politik, ekonomi serta pada bidang kesehatan.

Pacalang muncul pertama kali tahun 1970 dalam pesta kesenian Bali dengan menggunakan pakaian adat untuk mengatur lalu lintas dan parkir (Pramana, 2012). Keberadaan *pacalang* mulai mendapat sorotan ketika menjaga keamanan saat kongres partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Sanur, Bali pada tahun 1998. Melalui kongres tersebut, nama *pacalang* mulai mendapat sorotan karena sukses mengamankan kongres tanpa cela dan hambatan. *Pacalang* dengan berbusana adat yang khas menjelma sebagai sosok unik dan menarik yang akhirnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Hindu di Pulau Dewata (Suryawan, 2008). Dewasa ini, ancaman kesehatan kian membahayakan karena dunia sedang dilanda penyakit yang menyebar dan menginfeksi manusia di penjuru dunia yaitu pandemi Covid-19. Virus Covid-19 menyebabkan gangguan pada aktivitas masyarakat sehingga dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini, pelibatan *pacalang* sebagai unsur adat semakin gencar dilakukan.

Hal tersebut selaras dengan adanya Perprov Bali No.26 /2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat dan keputusan Gubernur Bali No. 270/04-G/HK/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana akibat wabah penyakit Covid-19 di Bali. Adanya peraturan tersebut disebabkan karena angka kematian serta kasus terinfeksi virus Covid-19 di Bali sangat meningkat. Hal tersebut berdasarkan laporan harian yang dikutip dari laman info corona (2021), menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 untuk kasus terinfeksi yang sudah dikonfirmasi sebesar 29.536 jiwa, dalam perawatan ada sebanyak 5793 jiwa sedangkan kematian akibat Covid-19 sebesar 563 jiwa dan yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 23.180 jiwa.

Tidak terkecuali dengan *pacalang* di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*, Kota Denpasar juga dilibatkan dalam mengawasi kegiatan masyarakat. Desa Pemecutan merupakan bagian dari Desa Adat Denpasar dan terdapat sedikitnya 15 Banjar dinas dan 16 banjar adat yang menjadi bagian dari Desa Pemecutan *Kelod*. Terkait kasus harian Covid-19, menurut Peta Risiko Covid-19 Desa Pemecutan *Kelod* memaparkan bahwa tanggal 10 Agustus 2021 kasus harian Covid-19 sebanyak 95 kasus positif. Hal tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat yang harus dibatasi untuk menekan pertumbuhan pandemi virus Covid-19.

Kerja keras yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Pemecutan *Kelod* beserta Desa Adat Denpasar adalah gencar melakukan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 seperti sidak masker, sosialisasi kepada masyarakat dan patroli malam yang

melibatkan anggota *pacalang* dan petugas keamanan lainnya seperti Linmas desa, TNI, dan POLRI untuk menghimbau masyarakat agar menaati peraturan terkait anjuran kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Fenomena pandemi Covid-19 yang telah merugikan khalayak, sehingga sangat membutuhkan bantuan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk memulihkan keadaan.

Semakin berkembangnya zaman peran *pacalang* tidak hanya berfokus pada masalah keamanan adat dan budaya pada masyarakat Hindu di Bali namun, peran lain yaitu menyangkut masalah kesehatan yang tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sejatinya *pacalang* merupakan bentuk pengamanan tradisional yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian tentang *pacalang* di lingkungan akademik telah memberikan sumbangan referensi dan menambah wawasan bagi penulis. Penulis merujuk pada empat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan menjadi pembanding dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Arya Ganda (2019) yang berjudul "Peran *Pacalang* dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban: Studi Desa Adat Gambalan Kabupaten Klungkung". Penelitian ini menjelaskan peran *pacalang* tidak lagi hanya berfokus pada adat agama Hindu di Bali khususnya pada saat hari raya besar keagamaan. Namun, *pacalang* memiliki peran yang kompleks seperti menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah desa adat secara

kepentingan masyarakat sendiri (Windia, 2013: 1). Masyarakat Bali selalu berhasil dalam menunjukkan kemampuan dalam hal tradisi maupun dalam mengembangkan paham-paham kemajuan karena pranata sosial bersifat tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini (Mantra, 1993: 28). Dengan demikian, *pacalang* dapat membantu pemerintah serta mengabdikan pada masyarakat sebagai petugas keamanan dalam melaksanakan perannya menjaga wilayah desa maupun Pulau Dewata.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam pada skripsi yang berjudul Peran *Pacalang* Pada Masa Pandemi Covid-19 Banjar Adat di Desa Dinas Pemecutan Kelod.

keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2003 tentang desa adat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wesna Antara dan Mardika (2017) yang berjudul "Dinamika Peran *Pacalang* dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa adat Tuban-Kuta". Hasil penelitian ini menggambarkan hadirnya *Pacalang* Desa Adat Tuban sebagai kebutuhan empiris masyarakat, beriringan dengan berkembang pesatnya pariwisata di daerah Badung dengan kemajuan Bandara Ngurah Rai yang berdampak pada keamanan di Tuban. Dinamika masyarakat Tuban yang plural membutuhkan kearifan lokal yang cerdas dalam menata kehidupan warga desa dan masyarakat non adat dengan memberikan rasa aman di Desa Adat Tuban menuju Desa

Internasional berbasis budaya serta adat istiadat Bali.

Penelitian ketiga dilakukan Adiwijana (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Fungsi dan Tugas *Pacalang* (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeng, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)". Hasil penelitian ini memperoleh gambaran tentang sejarah *pacalang* di Desa Adat Tandeng, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dibentuk pada tanggal 10 Mei 1997 oleh *krama* desa adat setempat. Tugas dan kewenangan *pacalang* telah diatur sedemikian rupa dalam menjalani tugas utama yaitu mengawal jalannya upacara keagamaan. Kepolisian bekerja sama dengan *Pacalang* Desa Adat Tandeng dalam urusan pengamanan serta ketertiban wilayah desa.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Sekarwangi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Kewenangan Desa Adat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Bali". Membahas perihal peran desa yang memiliki latar belakang historis yang kuat di mata *krama* Bali karena memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Desa adat berkontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini menggunakan salah satu teori untuk menganalisis masalah yang ditemukan, yaitu teori fungsionalisme struktural dari Robert King Merton. Teori analisis fungsionalisme struktural digunakan peneliti untuk menjelaskan tentang peran yang dijalani *pacalang* sebagai petugas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mulai

memangku peran pada penanganan Covid-19 di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*. Dalam analisis teori ini memaparkan bahwa dalam teori itu hendaknya tidak hanya memperhatikan fungsi-fungsi positif melainkan juga fungsi negatif yang disebutnya disfungsi (Raho, 2021: 56). Teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep baru di dalam analisisnya tentang teori fungsionalisme struktural yakni mengenai disfungsi, fungsi yang nyata atau diharapkan (manifest function), dan fungsi yang tersembunyi atau tidak diharapkan (latent function) (Ritzer, 2007: 21). Adapun konsep dari teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton antara lain:

1. **Disfungsi.** Konsep Merton tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja berbeda menurut kepentingan orang-orang yang terlibat Merton (dalam Raho, 2021: 87). Disfungsi didefinisikan bahwa sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif

2. **Fungsi yang diharapkan (manifest function) dan fungsi tidak diharapkan (latent function).** Fungsi yang nyata dan diharapkan, adalah konsekuensi yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Fungsi manifest adalah yang terlihat jelas, menjadi milik publik, ideologis, alamiah serta memiliki tujuan berdasarkan rasional. Fungsi manifest dipahami sebagai

sesuatu yang dikehendaki dari sebuah tindakan atau tatanan sosial dalam masyarakat Sasono (dalam Abidin, 2012: 202). Fungsi disebut tersembunyi, apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi tidak (belum) diketahui. Tindakan-tindakan mempunyai konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Suatu pranata atau instansi tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya akan disfungsi terhadap unit sosial lain (Ritzer 2007: 141). Kedua istilah ini

3. METODOLIGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif-eksplanatif untuk membuat deskripsi dan menjelaskan mengenai gambaran secara sistematis baik secara faktual dan akurat terhadap peran *pacalang* dan dampaknya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Banjar Adat Desa Dinas Pemecutan *Kelod*. Penelitian ini dilakukan di Desa Dinas Pemecutan *Kelod* dipilih karena antara Desa Adat Denpasar dan desa dinas yang menjadi bagiannya seperti Desa Pemecutan *Kelod* juga melibatkan *pacalang* dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, dan menemukan serta menggambarkan peran *pacalang* serta dampak yang ditimbulkan dari adanya pelibatan *pacalang* pada penanganan Covid-19 di Bali khususnya di Desa Pemecutan *Kelod*. Sumber data yang digunakan ada dua yakni sumber data primer yang memuat data

memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional struktural Robert King Merton. Penulis menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert King Merton untuk membantu menganalisis dan mengidentifikasi peranan *pacalang* dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. *Pacalang* diharapkan masyarakat untuk membantu dalam penanganan Covid-19 khususnya di Bali dengan peran adat yang sejatinya melindungi serta membuat rasa aman bagi kehidupan masyarakat di Banjar Adat Desa Dinas Pemecutan *Kelod*.

langsung terkait fenomena di lapangan pada saat melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder dapat melalui buku maupun dari internet yang memuat informasi sesuai penelitian tentang peran *pacalang*.

Penentuan informan ditentukan dengan menentukan informan kunci yakni Ketua Pasikian *Pacalang* dan anggota *pacalang*. Informan utama yaitu Prajuru Desa Adat Denpasar dan pengurus di Desa Pemecutan *Kelod*, sedangkan informan tambahan yaitu masyarakat sekitar Desa Pemecutan *Kelod*. Pada tektik pengumpulan data menggunakan tiga metode yakni observasi atau pengamatan pada wilayah penelitian, selanjutnya melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan dan yang terakhir adalah dokumentasi penelitian. Sedangkan untuk tahap analisis data menggunakan metode yang digagas oleh Miles dan Huberman dimana terdapat Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Desa Pemecutan *Kelod/ klod* merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang merupakan bagian dari Desa Adat Denpasar. Pemecutan *Kelod* memiliki dua unsur kata yang memiliki arti berbeda. Nama pemecutan berasal dari kata pecut yang artinya cambuk yaitu sebuah kata yang memaknai semangat juang masyarakat Bali pada saat perang berlangsung (Anonim, 2018). Istilah desa di Bali mengandung dua pengertian, pertama menunjuk kepada adanya suatu desa yang hidup tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat yang dikenal dengan istilah desa adat. Kedua menunjuk kepada adanya suatu bentukan desa administratif yang eksistensinya tergantung kepada kehendak penguasa daerah yang dikenal dengan istilah desa dinas (Sirtha, 2008: 35). Sehingga dari pengertian tersebut Desa Pemecutan *Kelod* merupakan desa dinas yang menjadi bagian dari Pemerintah Desa Adat Denpasar.

Desa Pemecutan *Kelod* merupakan desa yang padat dengan wilayah yang mendominasi adalah wilayah pemukiman dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 36.000 jiwa dan memiliki luas wilayah kurang lebih 436 Ha². Desa Pemecutan *Kelod* menaungi 15 banjar dinas dan 16 banjar adat dimana setiap *pacalang* yang ada di Desa Pemecutan *Kelod* tergabung menjadi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Desa Adat Denpasar.

4.2 Sejarah Pacalang

Pembentukan *pacalang* diawali dengan lahirnya suatu sistem sosial Hindu yang kemudian menjelma menjadi bentuk sistem sosial desa adat yang telah terbentuk dari ratusan tahun silam (Afriadi, 2008: 1). *Pacalang* merupakan lembaga keamanan

tradisional yang diadakan oleh, dari dan untuk kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat hukum adat desa di Bali (Windia, 2013: 13). Dengan demikian, semakin berkembangnya masyarakat di desa maka permasalahan akan muncul sehingga desa adat membentuk suatu lembaga atau perangkat keamanan yang disebut sebagai *pacalang*. Struktur organisasi *pacalang* setiap desa adat terdiri atas unsur pimpinan dan anggota. Jumlah anggota *pacalang* setiap desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa adat dengan memperhatikan perwakilan secara proporsional di banjar dalam desa adat.

4.2.1 Pengangkatan, Masa Bakti, dan Pemberhentian Pacalang

Tata cara pengangkatan, masa bakti, dan pemberhentian *pacalang* diatur dalam *pararem pacalang* masing-masing banjar adat maupun desa adat. Syarat dasar menjadi anggota *pacalang* memanglah sederhana yakni, *krama* desa dan sehat secara jasmani dan rohani, bisa membaca dan menulis serta diharuskan adalah yang sudah *pacalang* adalah warga desa yang sudah berumah tangga, karena umumnya warga yang sudah berumah tangga memiliki kestabilan jiwa dan lebih berpengalaman.

Masa bakti maupun pemberhentian anggota *pacalang* harus sesuai dengan *paruman* desa karena setiap aturan yang ditetapkan adalah aturan yang mutlak dan telah diputuskan berama. Bahwa, anggota *pacalang* dapat diberhentikan jika anggota *pacalang* telah meninggal dunia, sudah purna bakti atau menyelesaikan masa pengabdian, berhenti atas kemauan pribadi karena suatu alasan yang dapat diterima. Terakhir adalah

anggota *pacalang* diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar aturan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Tugas dan Wewenang *Pacalang*

Fungsi *pacalang* adalah membantu *bandesa* dalam mewujudkan *kasukertan desa sekala niskala* (keamanan, kedamaian, dan ketertiban lahir batin). Tugas utama *pacalang* yaitu menjaga keselamatan, memberikan pertolongan, dan pengayoman kepada warga desa dan harta bendanya sehingga mengupayakan kepatuhan dan ketaatan warga terhadap *awig-awig* dan atau *pararem* desa adat agar kehidupan desa menjadi damai. Disamping itu, seorang *pacalang* wajib melestarikan agama Hindu serta senantiasa menjaga adat dan budaya.

Tugas dan wewenang seorang *pacalang* semakin bertambah bukan hanya untuk pengamanan adat namun tugas *pacalang* semakin kompleks sesuai dengan keadaan masyarakat. Tugas dan wewenang *pacalang* yang tidak ada hubungannya dengan adat Bali yaitu ikut menjaga keamanan agama lain seperti penjagaan pada Hari Raya Idul Fitri, Natal dan juga hari besar keagamaan lainnya. *Pacalang* menjadi semakin dikenal luas karena ikut berperan dalam keberhasilan kongres PDIP di tahun 1998 bertempat di Sanur

Tugas yang terbaru dari *pacalang* adalah menjadi Satgas Covid-19 yang menunjukkan adanya sedikit pergeseran dari peran dan tugas *pacalang* beralih memerangi virus Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan keputusan bersama Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 yang menetapkan agar setiap desa adat di Bali membentuk

Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat. Terkait pelibatan peran desa adat dimana tugas tambahan yang diemban oleh *pacalang* ini membuktikan bahwa *pacalang* sangat berpengaruh di Bali dalam hal menjaga keamanan baik secara adat maupun secara universal.

4.2.3 Larangan dan Sanksi *Pacalang*

Larangan dan sanksi bagi *pacalang* terlihat jelas bahwa sebagai *pacalang* harus membawa kehormatan dan nama baik diri sendiri maupun nama baik *pacalang*. *Pacalang* juga dilarang keras melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan tidak terlibat dalam kejahatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang diterima oleh *pacalang* jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya adalah berupa teguran untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain teguran, adapun denda yang harus dibayarkan sesuai dengan perbuatannya dan jika kedua hal tersebut tidak juga membuat efek jera, maka hal terakhir dalam memutuskan sanksi adalah pemecatan atau pemberhentian tidak hormat bagi *pacalang* yang terbukti bersalah.

4.2.4 Busana (Seragam) *Pacalang*

Identitas *pacalang* tampak dari busana yang dikenakan terutama pada *kampuh/kamen* yang mengandung makna sakral yakni *tri datu*. *Tri datu* terdiri atas tiga warna yaitu merah, putih dan hitam dimana ketiga warna tersebut mencerminkan kekuatan Tuhan. Ketiga kekuatan itu berupa hukum *Rta* atau hukum alam yang maha dahsyat dan diyakini mampu menyelamatkan manusia dari gangguan yang datang sehingga terhindar dari malapetaka (Sirtha, 2008: 36). Dengan demikian, identitas *pacalang* mengandung arti

dari pandemi Covid-19 sehingga masyarakat mengetahui cara mencegah penularan

2. Peran Pencegahan

peran pencegahan yang dilakukan *Pacalang* Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod* adalah penyemprotan desinfektan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Dengan harapan virus tersebut tidak merebak di berbagai wilayah Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*. peran pencegahan dilakukan bukan hanya berfokus pada penyemprotan desinfektan. Namun juga berfokus pada penggunaan masker dan menatati protokol kesehatan. melakukan patroli di wilayah desa untuk memastikan situasi di wilayahnya kondusif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan peran pencegahan yang dilakukan *pacalang* pada penanganan adalah mencegah dan mengendalikan infeksi akibat virus Covid-19 dengan cara menghambat pertumbuhan dan transmisi lokal yang berasal dari sumber di sekitar penderita yang sudah dinyatakan positif Covid-19. Adapun alasan *pacalang* gencar melakukan upaya pencegahan terkait covid-19 antara lain: Menghindari risiko terkena penyakit berbahaya, membantu tenaga medis, melindungi anggota keluarga dan masyarakat dan berupaya memutuskan rantai penularan Covid-19

3. Peran Pengawasan

Peran pengawasan yang dilakukan *pacalang* yaitu menerapkan sistem jaga selama 24 jam penuh di wilayah desa dalam mengawasi aktivitas masyarakat sehingga dapat meminimalisir penyebaran akibat pandemi virus Covid-19 serta membentuk Pos Komando (Posko) terpadu penanggulangan

Covid-19. Selain itu, *pacalang* dan petugas keamanan lainnya juga berjaga di berbagai titik desa guna mengawasi kegiatan masyarakat.

Peran pengawasan yang dilakukan *pacalang* yaitu menerapkan sistem jaga selama 24 jam penuh di wilayah desa dalam mengawasi aktivitas masyarakat sehingga dapat meminimalisir penyebaran akibat pandemi virus Covid-19 serta membentuk Pos Komando (Posko) terpadu penanggulangan Covid-19. Selain itu, *pacalang* dan petugas keamanan lainnya juga berjaga di berbagai titik desa. Kesuksesan dalam menangani pandemi Covid-19 di didasari oleh beberapa faktor antara lain: Sumber daya manusia, ketegasan *pacalang* dan komitmen.

4.3.2 Fungsi Manifest

Peran dan tugas *pacalang* tidak jauh berbeda dari anggota kepolisian. Namun, *pacalang* memiliki ruang lingkup peran yang lebih sempit dibandingkan tugas kepolisian dalam menjaga wilayah. Peran *pacalang* juga tercantum di dalam Lontar Purwadigama, bahwa *pacalang* mengamban tugas dan kewajiban yang terdiri atas *jaga bhaya*, *ngupadesa*, dan *atithi karma*. (Widia & Widnyani: 2010: 55-56). Berdasarkan penggalan dalam Lontar Purwadigama disebutkan peran *pacalang* adalah sebagai berikut (Mahadewi, 2014: 2):

1. *Ngupadesa*, *pacalang* diwajibkan untuk selalu dekat dengan desa adat dan krama desa
2. *Atithi Karma*, *pacalang* diwajibkan untuk memberikan arahan yang benar kepada krama desa.
3. *Jaga bhaya desa*. *Pacalang* diwajibkan untuk selalu mengamankan keamanan dan ketertiban desa adat khususnya di Bali dengan melakukan tugas sesuai *awig-*

awig dan paruman banjar yakni, melakukan pengamanan seperti patroli maupun berjaga di pos *pacalang* desa guna meminimalisir terjadinya kejahatan.

Menjadi *pacalang* memang mendapatkan keistimewaan salah satunya adalah terbebas dari uang ngayah. Karena menjadi *pacalang* merupakan tentang keikhlasan untuk ngayah Berdasarkan argumentasi dari *pacalang* bahwa menjadi *pacalang* didasari atas niat untuk ngayah kepada masyarakat dan terdapat pengecualian untuk tidak membayar uang ngayah baik pantus maupun iuran wajib yang ditetapkan disetiap banjar adat.

Penerapan konsep *ngayah* yang biasanya terjadi di masyarakat Hindu Bali yaitu tentang memberikan bantuan biaya, tenaga, waktu serta pikiran yang berdasarkan hubungan yang penuh toleransi dengan dasar asah, asih dan asuh serta saling menghargai, saling mengasihi dan saling membimbing (Sena, 2017: 7). Konsep *ngayah* itu sendiri merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dilakukan dan hingga kini populer di Bali. Sehingga, peran mulia *pacalang* dalam konsep *ngayah* adalah hal yang patut diperhitungkan dalam masyarakat.

Konsep *ngayah* yang sudah mandarah daging bagi masyarakat Hindu di Bali menjadikan *pacalang* sebagai sosok yang disegani dan ditakuti oleh masyarakat di Bali. Hal tersebut dikarenakan *pacalang* memiliki kharisma yang kuat dan menarik perhatian khalayak dengan ciri khasnya yang terlihat jelas pada atribut busana *pacalang kampuh* poleng maupun *Tri Datu* yang terkenal memiliki kekuatan gaib yang bermakna simbolik keagamaan yang terlihat jelas ketika *pacalang* melaksanakan tugasnya dalam pengamanan upacara adat dan agama.

4.4 Dampak dari Pelibatan *Pacalang* di Masa Pandemi Covid-19 di Banjar Adat Desa Pemecutan Kelod

Adapun dampak positif dan negatif dari adanya peran *pacalang* di masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

4.4.1 Dampak Positif

1. Penurunan Kasus Aktif Covid-19 di Wilayah Banjar Adat Desa Pemecutan Kelod

Pacalang Banjar Adat Desa Pemecutan Kelod selama berkegiatan sebagai Satgas (Satuan Tugas) pada saat pandemi Covid-19 tercatat angka kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan karena tingkat pengawasan yang ketat yang dilakukan *pacalang* bersama aparat gabungan lainnya seperti TNI, POLRI, Linmas Desa berjibaku dalam mengawasi aktivitas masyarakat. Penurunan kasus yang signifikan ini juga terjadi karena vaksinasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat di Banjar Adat Desa Pemecutan kelod sudah dilaksanakan serempak Dengan adanya vaksinasi yang dilakukan serempak di berbagai wilayah diharapkan dapat mempercepat terjadinya kekebalan tubuh masyarakat (herd immunity) yang akan berdampak pada penurunan jumlah kasus aktif Covid-19 bagi penderita yang terinfeksi.

2. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan

Kepatuhan masyarakat Banjar Adat Desa Pemecutan Kelod semakin meningkat dalam mem anjuran yang berlaku. Ditambah dengan adanya sidak protokol kesehatan yang dilakukan aparat keamanan gabungan serta keamanan adat seperti *pacalang* untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengunduh aplikasi buatan pemerintah yaitu

PeduliLindungi yang berfungsi sebagai dirancang membantu masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi agar penularan Covid-19 bisa dihentikan serta ditujukan untuk menelusuri aktivitas masyarakat yang tengah berada di fasilitas publik (Herdiana, 2021: 1687).

3. Menambah Pengalaman dan Teman

Bertugas menjadi Satgas pada penanganan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga kini, tentu memberikan pengalaman tersendiri bagi *pacalang* khususnya di wilayah Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*. *Pacalang* yang biasanya hanya bertugas jika ada kegiatan adat namun, dengan adanya pandemi Covid-19 pekerjaannya lebih banyak ke masyarakat luas dalam hal menghimbau masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19. menjadi satgas pada saat covid-19 menjadi pengalaman baru. Guna mengisi waktu luang karena sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap sehingga *pacalang* bersedia mengabdikan kepada masyarakat untuk penanganan covid-19

4.4.2 Dampak Negatif

1. Rentan Terkena Virus Covid-19

Pacalang Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*, memiliki sedikit kekhawatiran akan terjangkit virus Covid-19. karena tugas para *pacalang* tidak gentar dalam memerangi virus Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan para *pacalang*. Banyak faktor yang dapat membuat virus cepat menyerang salah satunya adalah kelelahan yang menyebabkan imun tubuh melemah. Keselamatan bagi *pacalang* harusnya menjadi prioritas nomor satu untuk perlindungan *pacalang* dalam melaksanakan tugasnya untuk mengantisipasi

penyebaran Covid-19 dinilai belum mendapat perhatian khalayak. Dikarenakan *pacalang* sebagai garda terdepan dalam menjalankan perannya dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga memungkinkan *pacalang* mudah terinfeksi virus Covid-19 dari masyarakat di sekitar Desa Pemecutan *Kelod*.

2. Konflik dengan Keluarga

Konflik yang umum terjadi ialah dengan lingkup terkecil yakni keluarga. Karena, waktu yang dihabiskan hanya melakukan ngayah menjadi *pacalang* yang tidak digaji, tidak mendapat kesejahteraan bahkan lebih banyak pengeluaran di pos dari pada pemasukan. Rata-rata pekerjaan utama dari *pacalang* di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod* beragam, yaitu bekerja sebagai satpam, pedagang dan ada juga yang sudah tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Rendahnya pendidikan juga menjadi dasar pekerjaan utama *pacalang* tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari *Pacalang* yang rela tidak digaji namun jika ada kegiatan besar seperti menjadi satgas Covid-19, *pacalang* mendapat uang intensif sebesar Rp. 50.000 untuk sekali tugas. Kurangnya kesejahteraan *pacalang* juga berdampak besar pada kehidupan diluar tugasnya.

3. Konflik dengan Masyarakat

Pacalang di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod* sebagai satgas Covid-19 yang menghimbau masyarakat untuk terus patuh terhadap aturan, sering kali menciptakan gesekan diantara keduanya yang dapat merugikan berbagai pihak karena kesalahpahaman diantara keduanya. Dilihat dari sisi masyarakat di sekitar wilayah Desa Pemecutan *Kelod* bahwa permasalahan utama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (primer)

merupakan penyebab utama yang memicu masyarakat untuk tidak mematuhi aturan sehingga menimbulkan protes ke pemerintah. Namun dilihat dari sisi pemerintah sendiri bimbang karena harus memaksa masyarakat mengikuti aturan yang ketat agar penyebaran virus Covid-19 tidak meluas.

4. Ketidaksiapan Pemerintah dalam Menunjang Aktivitas *Pacalang* di Lapangan.

Pacalang dalam berkegiatan di lapangan, seringkali *pacalang* tidak mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai. Meskipun *pacalang* bersedia tidak dibayar karena mereka menganut konsep *ngayah*, maka tidak heran *pacalang* melakukan tugas dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun, sebagai warga negara yang telah bersedia memberikan kontribusi yang nyata bagi kebaikan masyarakat perlu didukung dengan adanya pembaharuan yang mensejahterakan *pacalang*. Menurut Windia (2010: 163) sisi lain *pacalang* di anggap sebelah mata karena dicap arogan. Hal tersebut dikarenakan pelatihan *pacalang* tidak pernah dilaksanakan secara serius ditambah tidak ada buku panduan etika *pacalang* dan sarana pendukung lainnya dari pemerintah untuk membenahi organisasi *pacalang*.

5.1 Kesimpulan

Terdapat dua peran *pacalang* pada masa pandemi Covid-19 di Banjar Adat Desa Dinas Pemecutan *Kelod* berdasarkan analisis teori struktural fungsional Robert King Merton yaitu fungsi laten dan fungsi manifest yang saling berkaitan satu sama lain. Pada peran *pacalang* sebagai fungsi laten, terdapat empat peran *pacalang* sebagai penambahan tugas atau peran dalam menjaga wilayah adat seperti peran sosialisasi, edukasi, pencegahan

dan pengawasan. Keempat peran tersebut membuat *pacalang* mendapat tugas ekstra dan menjadi pengalaman pertama karena berperang melawan pandemi Covid-19 demi menjaga wilayah dan masyarakat desa agar aktivitas masyarakat kembali pulih.

Selain fungsi laten, terdapat juga fungsi manifest *pacalang* yaitu peran yang memang menjadi tugas yang sebenarnya dari *pacalang*. Peran tersebut adalah peran *pacalang* dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang terdiri dari *ngupadesa, atithi karma, jaga bhaya desa*. Semua peran dan tugas yang diemban *pacalang* sejatinya adalah untuk menjaga wilayah desa agar tidak ada ancaman dan gangguan yang bisa merusak ketentraman dan kedamaian masyarakat desa.

Terdapat dua dampak yaitu dampak positif dari adanya pelibatan *pacalang* pada masa pandemi Covid-19 di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*. Dampak positif dengan hadirnya *pacalang* dalam penanganan covid-19 di Bali khususnya di wilayah Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod* adalah penurunan kasus aktif Covid-19 dari bulan Oktober hingga Desember. Serta masyarakat menjadi patuh terhadap aturan yang berlaku untuk menaati protokol kesehatan. Selain itu, *pacalang* tentunya mendapatkan pengalaman baru bukan hanya menyangkut adat dan budaya namun juga pengalaman dalam hal masalah kesehatan dan cara penanggulangan dari bahaya virus Covid-19 serta memperoleh relasi antar anggota *pacalang* pada penanganan pandemi Covid-19 khususnya di Banjar Adat Desa Pemecutan *Kelod*.

Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif atau disfungsi pada analisis teori struktural fungsional Robert King Merton

dari system peran *pacalang* yang disebabkan yaitu sebagai *pacalang* yang menjaga wilayah serta menjadi yang terdepan tentunya sangat rentan terkena penularan. sering kali menciptakan konflik di lingkungan keluarga dan masyarakat akibat kesalahpahaman

dalam menjalani tugasnya dalam melindungi wilayah desa. Selain itu juga, ketidaksiapan pemerintah dalam menunjang aktivitas *pacalang* menjadi catatan merah selama *pacalang* bertugas

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afriadi, Dewa Nyoman. 2008. *Eksistensi dan Efektifitas Sistem Banjar Suka Duka: Pada Masyarakat Hindu Etnis Bali di Luar Bali*. Surabaya: Paramitha

Mantra, Ida Bagus. 1993. Bali: *Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: PT. Upada Sastra.

Raho, Bernard. 2021. *Teori Sosiologi Modern* (Ed. Revisi). Flores: Ladelero.

Ritzer, George .2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*. Bali: Udayana University Press.

Widia, I Ketut & Nyoman Widnyani. 2010. *Pacalang Benteng Terakhir Bali*. Denpasar: Paramitha.

Windia, P. Wayan. 2013. *Tuntunan Sesana Pacalang Bali*. Denpasar: Majelis Utama Desa Pakraman (MPD) Bali.

Jurnal:

Adiwijana, I Made. 2011. Fungsi dan Tugas *Pacalang* (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa adat Tandeng, Tibubeneng,

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali). Surakarta. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Antara, I Wayan & I Made Mardika. 2017. Dinamika Peran *Pacalang* Dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa adat Tuban-Kuta. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* Vol. 1 No. 1. (Jurnal Ilmiah Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Diakses pada tanggal 27 juli 2021 dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/download/281/217>.

Mahadewi, N. M. A. S. (2014). *Pacalang* Simbol Kekuatan Budaya Bali. *Jurnal Ilmiah Sosiologi* (Sorot), 1(2), 71–79. Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

Pramana, Gede Indra. 2012. “*Pacalang*: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali”. *Jurnal Lakon*, Vol. 1 No. 1, h. 24.

Saraswati, Putu Sekarwangi. 2020. *Journal Universitas Maha Sawaswat*. Kewenangan Desa adat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 di Bali. Diakses pada tanggal 27 juli 2021 dari <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1168>.

- Sena, I. G. M. W. 2017. Implementasi Konsep *Ngayah* Dalam Meningkatkan Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali. *Makalah disajikan dalam seminar Nasional Fakultas Brahma Widya*. Denpasar: IHDN.
- Suryawan Ngurah, 2008, "*Pacalang* : Bisnis Kekerasan Jagoan Berkeris", <http://memecahsenyap.blogspot.com/2008/04/pacalang-bisnis-kekerasanjagoan.html>. Diakses: tanggal 18 September 2021.
- Wibawa, I Ketut Arya Ganda.2019. *Peran Pacalang dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana di Desa adat Gembalan, Kabupaten Klungkung, Bali*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Diakses pada tanggal 28 juli 2021 dari: [//fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-KETUT-ARYA-GW-D1A014128.pdf](http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-KETUT-ARYA-GW-D1A014128.pdf).
- Zaenal, Abidin. 2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam* Volume 15 Nomor 2. Diakses pada 15 November 2021 dari: ejournal.umm.ac.id.